

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyebaran berita melalui media telah mengalami perubahan signifikan akibat kemajuan teknologi. Perkembangan ini memaksa konsep jurnalistik untuk beradaptasi dengan proses penyebaran berita yang juga berubah. Sumadiria, dkk (2022: 83) menjelaskan bahwa audiens media massa bersifat anonim, heterogen dalam hal geografis maupun demografis, serta tersebar luas. Publik inilah yang menjadi target penerimaan pengaruh media massa, baik melalui pers, penyiaran, atau media massa daring seperti internet (media siber).

Jabarekspres.com merupakan sebuah Media daring yang dikemas untuk bisa dekat dengan karakter Jawa Barat itu sendiri. Gaya penulisan dan penggunaan warna sangat mencerminkan unsur-unsur budaya lokal. Dengan adanya Jabar Ekspres, diharapkan media ini bisa menjadi alat untuk mendokumentasikan kebudayaan, khususnya di daerah Jawa Barat dan sekitarnya, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan mudah. Salah satu bentuk dokumentasi yang dapat dilakukan oleh Jabar Ekspres adalah dengan mengangkat tema-tema kebudayaan lokal, yang kemudian disajikan dalam bentuk berita untuk disebarluaskan kepada masyarakat Jawa Barat.

Sebagaimana tercantum dalam laman resminya, *Jabarekspres.com* memiliki 18 rubrik utama antara lain *Rubrik Jawa Barat*, *Rubrik Bandung raya*,

Rubrik Nasional, Rubrik Hukum & Kriminal, Rubrik Olahraga, Rubrik Ekonomi Bisnis, Rubrik lipstus, Rubrik Hiburan, Rubrik Gaya Hidup, Rubrik Viral, Rubrik Opini, Rubrik Pendidikan, Rubrik Otomotif, Rubrik Teknologi, Rubrik Internasional, Rubrik Politik, Rubrik Khazanah Islam, dan Rubrik Feature. Adapun dari delapan belas rubrik tersebut, Rubrik Hukum & Kriminal (Hukrim) tergolong paling aktif untuk menyebarkan satuan berita hukum dan kriminal harian yang bisa dinikmati oleh pembaca.

Topik yang sering muncul di portal media daring adalah seputar kriminalitas. Mencari satuan berita kriminalitas dalam rubrik Hukum dan criminal *Jabarekspres.com* tergolong mudah karena portal berita tersebut dapat tergolong rutin memberitakan berita Kriminal, Sehingga kita bisa mencari satuan berita kriminalitas terdahulu atau yang sudah lama terbitnya.

Kriminalitas sendiri mencakup semua bentuk tindakan yang menyebabkan kerugian secara ekonomi dan psikologis serta melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, juga bertentangan dengan norma-norma sosial dan agama. Dengan kata lain, tindak kriminalitas adalah segala perbuatan yang melanggar hukum dan norma sosial, sehingga ditentang oleh masyarakat.

Kekhawatiran masyarakat terhadap berbagai bentuk kejahatan semakin meningkat. Kriminalitas tumbuh seiring dengan dinamika kehidupan modern, dengan jumlah kejahatan yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya tuntutan hidup. Kesulitan hidup yang semakin berat membuat banyak orang memilih jalan pintas untuk bertahan. Saat ini, hampir semua media memuat berita kriminal, baik sebagai berita utama maupun dicampur dengan berita lainnya.

Beberapa media bahkan sengaja menyembunyikan berita kriminal agar tidak terlalu mencolok atau menggabungkannya dengan berita lain. Meskipun begitu, berita kriminal tetap memiliki daya tarik bagi berbagai kalangan masyarakat, karena disesuaikan dengan minat pembacanya (Djuaraid, 2012).

Kriminalitas adalah salah satu dampak dari masalah sosial yang sering terjadi di Indonesia. Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 247.218 kasus kejahatan di Indonesia. Kejahatan tidak hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia; negara maju pun tidak terbebas dari kriminalitas, meskipun masalah yang mereka hadapi berbeda. Penyebab kriminalitas sangat beragam, baik faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan adalah rendahnya tingkat pendidikan. Pendidikan yang rendah cenderung membuat seseorang bertindak tanpa berpikir panjang. Dalam era modern ini, mendapatkan pekerjaan menjadi semakin sulit, bahkan bagi mereka yang berpendidikan tinggi. Kesulitan ini lebih dirasakan oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah (Gilang, 2019).

Kejahatan sering kali terjadi karena tekanan hidup yang belum dapat memenuhi kebutuhan, sehingga beberapa orang memilih jalan kriminal. Namun, ada juga faktor lain yang mempengaruhi. Hal ini menjadi perhatian banyak orang untuk tetap waspada dan berpikir jernih dalam situasi sulit. Sebagai jurnalis, yang bertugas menyampaikan informasi kepada publik, penting untuk berperan aktif dalam melaporkan berita dengan benar. Jurnalis sering kali dihadapkan dengan

tantangan melaporkan berita kriminal dan harus memahami serta menerapkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Di Indonesia, media massa diatur oleh Kode Etik Jurnalistik yang telah disepakati oleh para jurnalis. Meskipun negara mengatur etika pers, kebebasan pers tetap dijaga. Menurut Nurlatifah (2018), masalah yang terkait dengan pers di Indonesia cukup kompleks, termasuk tingginya kasus pidana di media daring dibandingkan dengan kasus perdata. Pembaca juga memerlukan informasi yang sesuai dengan KEJ, yang dapat diperoleh jika jurnalis mencari, mengolah, dan menyajikan informasi dengan benar sesuai standar kompetensi profesi mereka. Hal ini melindungi hak pembaca untuk mendapatkan informasi yang benar dan sesuai etika.

KEJ adalah landasan moral bagi jurnalis, mencakup prinsip dan pedoman tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Etika jurnalistik mengatur bagaimana seorang jurnalis harus berperilaku profesional, yang merupakan bagian dari kompetensi mereka, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan kesadaran dalam menjalankan tugas jurnalistik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik adalah kumpulan etika profesi jurnalis. Etika ini diperlukan sebagai panduan dalam menjalankan tugas jurnalis untuk mencari dan menyampaikan kebenaran. Etos dan etika profesional yang tinggi adalah syarat utama yang harus dipegang oleh pers dan jurnalis Indonesia.

Salah satu aspek penting dalam Kode Etik Jurnalistik adalah penerapan asas praduga tak bersalah, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 KEJ. Pasal ini menyatakan bahwa "Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, menyajikannya secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tidak bersalah." Prinsip ini umumnya diterapkan dalam satuan berita terkait tindak hukum pidana.

Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 tentunya sudah menjadi kewajiban baik bagi media cetak maupun media elektronik, terlepas dari status mereka sebagai media yang masih merintis maupun sudah tergolong profesional. Sebab sudah terlihat jelas ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers serta diatur di KEJ. Bila tidak, pidana denda dengan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) akan mengenai perusahaan pers tersebut.

Oleh karena itu, penulis disini memiliki ketertarikan terhadap penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Pemberitaan Kriminal Dalam Media Daring *Jabarekspres.com*.

Dalam aspek kegunaan pada Jurusan ilmu komunikasi, Penulis harap dengan adanya Kode etik jurnalistik, Kita dapat lebih mencermati mana pemberitaan yang sudah taat dengan aturan, dan mana yang belum taat dengan aturan. Karena pada era globalisasi ini, tidak dapat dipungkiri bahwa penyebaran informasi yang sangat masif memerlukan proses *filter* ataupun penyaringan yang jeli, agar nantinya tidak akan terjadi miskomunikasi ataupun mispersepsi terkait informasi yang kita terima maupun yang kita sebar.

Adapun untuk program studi, penulis berharap dengan adanya tulisan ini, bibit-bibit jurnalis muda mampu mengaplikasikan serta mengikuti hadirnya Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang telah menjadi sebuah aturan main dalam dunia Kejurnalistikan.

Dengan latar belakang yang sudah dijelaskan, penelitian ini diambil karena memiliki nilai kebaruan. Terdapat penelitian sebelumnya yang membahas mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik, namun secara umum mereka menggunakan media cetak dan televisi sebagai objek penelitiannya seperti yang dilakukan oleh Prihandini (2016: 27) dan Meyyin Balqis Marpaung (2023: 12). Kedua penelitian tersebut sangat spesifik membahas penerapan Kode Etik Jurnalistik di media Cetak yang tentunya memiliki perbedaan besar dengan Kode Etik Jurnalistik televisi, maka dari itu, penulis disini hendak mengetahui bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 pada media daring khususnya pada Pemberitaan Kriminal.

1.2 Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus dari penelitian ini berada pada penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Berita Kriminal dalam Media Daring *Jabarekspres.com*. Guna untuk mengetahui bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 3 pada Rubrik Kriminal *Jabarekspres.com* periode November 2023, atas fokus dan tujuan yang telah ditentukan, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pemberitaan yang berimbang pada berita kriminal dalam rubrik hukrim media daring *Jabarekspres.com* edisi November 2023?

2. Bagaimana penerapan pemberitaan yang tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi pada berita kriminal dalam rubrik hukrim media daring *Jabarekspres.com* edisi November 2023?
3. Bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah pada berita kriminal dalam rubrik hukrim media daring *Jabarekspres.com* edisi November 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus pertanyaan yang sudah dijelaskan dan tertulis diatas, maka dengan dilakukan penelitian ini tentunya memiliki beberapa tujuan:

1. Untuk mengetahui penerapan pemberitaan yang berimbang pada berita kriminal dalam rubrik hukrim media daring *Jabarekspres.com* edisi November 2023.
2. Untuk mengetahui penerapan pemberitaan yang tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi pada berita kriminal dalam rubrik hukrim media daring *Jabarekspres.com* edisi November 2023.
3. Untuk mengetahui penerapan asas praduga tak bersalah pada berita kriminal dalam rubrik hukrim media daring *Jabarekspres.com* edisi November 2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara Akademis

Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih wawasan anyar kepada para pembaca, khususnya dalam pengembangan ilmu kejournalistikan dan penulisan berita kedepannya. Adapun tulisan ini diharap mampu memperkuat materi dari beberapa mata kuliah seperti Pengantar Jurnalistik, Komunikasi Massa, Penulisan Berita dan Feature, Hukum dan Etika Jurnalistik,

Bahasa Jurnalistik Jurnalistik Online, Jurnalistik Damai, serta masih banyak lagi. Tidak hanya tentang bagaimana kita harus menulis berita dengan benar, namun ada unsur-unsur yang tidak boleh terlewatkan.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini nantinya akan menjelaskan bahwa dalam mengembangkan sebuah media massa daring terkhusus yang bergerak dalam bidang pemberitaan sudah seharusnya menaati segala bentuk regulasi serta aturan main yang ada. Hal tersebut nantinya bisa membuat kita bila lebih kritis lagi dalam melihat berita yang tersebar, khususnya media massa daring. pasal 3 dalam kode etik jurnalistik yang memuat tentang berita yang berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang bersifat menghakimi, serta asas praduga tak bersalah tentunya dimaksudkan guna meningkatkan pemahaman para jurnalis bahkan calon jurnalis dalam mematuhi etika jurnalistik yang ada.

1.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan analisa literatur yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh adanya beberapa penelitian terdahulu yang dinilai memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil penelitian yang memiliki relevansi tersebut kemudian dikategorikan berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Dari hal tersebut, peneliti mengumpulkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi, yakni:

Pertama, Pada tahun 2023, Meyyin Balqis Marpaung dalam penelitiannya yang berjudul "*Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan P3SPS dalam produksi berita kriminal di inews tv biro magelang (berita kekerasan seksual periode*

januari-februari 2023)” Meskipun disini baik penulis dan peneliti terdahulu memiliki fokus yang sama terhadap berita kriminal dan kode etik jurnalistik. Akan tetapi disini objek produk jurnalistik sebagai objek penelitian jelas berbeda dimana penulis hendak menganalisa berita yang terdapat pada media daring, sementara peneliti terdahulu meneliti berita yang ada pada sebuah program televisi. Dari hal ini tentunya bisa dilihat bahwa penelitian terdahulu dan yang akan dilakukan memiliki perbedaan yang signifikan dari objek penelitiannya.

Kedua, Adapula sebuah penelitian pada tahun 2016 oleh Try Kurnia Sari Haryaningrum dengan judul “*Analisis penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 3 pada skh republika (studi kasus pemberitaan reklamasi teluk jakarta edisi 1-15 april 2016)*”. Sudah bisa dilihat bahwa dari judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan yang akan dilakukan saat ini jelas berbeda. Penelitian sebelumnya memfokuskan pada pemberitaan reklamasi teluk Jakarta di SKH REPUBLIKA edisi bulan 1-15 April pada tahun 2016. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti kali ini terfokus pada penerapan kode etik jurnalistik pasal 3 pada Media daring *Jabarekspres.com* edisi November 2023.

Ketiga, Pada tahun 2016, Prihandini.CH melakukan sebuah penelitian yang berjudul “*Implementasi Kode Etik Jurnalistik pada berita kriminal (berita pembunuhan) di surat kabar pekanbaru mx*”. Dalam penelitian tersebut, memang menggunakan kode etik jurnalistik sebagai variabel pengujian objeknya, akan tetapi tidak dijelaskan tentang kode etik jurnalistik pasal berapa yang akan peneliti terdahulu gunakan. Adapun dari objek penelitian juga berbeda dengan yang penulis gunakan, dimana peneliti terdahulu menggunakan surat kabar pekanbaru mx

sebagai objeknya, sementara dari kedua perbedaan tersebut sudah jelas bahwasanya baik spesifikasi fokus penelitian serta objek yang diteliti berbeda dengan yang penulis gunakan, karena disini penulis menggunakan kode etik jurnalistik pasal 3 sebagai spesifikasi fokus penelitian, dan media daring *Jabarekspres.com* sebagai objek telitian.

Keempat, Kemudian pada tahun 2022, Anggi oktavia dari Universitas Islam Riau membuat sebuah penelitian yang berjudul “*Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada berita kriminal di kalangan wartawan lembaga kantor berita nasional (lkbn) antara riau*”. Dalam penelitian tersebut meskipun sama-sama meneliti tentang kode etik jurnalistik, akan tetapi secara keseluruhan metode penelitian maupun objeknya sangatlah berbeda dengan apa yang penulis teliti, dimana penelitian terdahulu tersebut mengambil kalangan wartawan di LKBN Antara riau sebagai objek penelitian, sementara pada penelitian kali ini, peneliti mengambil Media daring *Jabarekspres.com* sebagai objek penelitian. Hal tersebut jelas berbeda.

Kelima, Kemudian, terdapat sebuah penelitian karya mahasiswa Jurnalistik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yakni Hisyam Irsyaad di tahun 2023 yang membuat sebuah skripsi penelitian yang berjudul “*Penerapan Kode Etik Jurnalistik Asas Praduga Tidak Bersalah Pada Pemberitaan (Analisis Isi Pada Rubrik Metro Kriminalitas Antaranews.com Periode Bulan Maret 2022)*”. Pada penelitian tersebut, peneliti terdahulu mencoba mengungkap kepatuhan media massa daring berstatus “*Besar*” pada Asas Praduga tak Bersalah.

Tabel 1.1 Tabel Kajian Penelitian yang Relevan

| NO | NAMA DAN JUDUL PENELITIAN | TEORI DAN METODOLOGI PENELITIAN | HASIL PENELITIAN | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|--|---|--|--|---|
| 1 | <p>Meyyin Balqis Marpaung (Universitas Mercu Buana Yogyakarta)</p> <p><i>Skripsi (2023)</i></p> <p><i>Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan P3SPS dalam produksi berita kriminal di inews tv biro magelang</i></p> | <p>Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma Konstruktivisme.</p> <p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan.</p> <p>Penelitian ini juga menggunakan metode partisipatif. Penelitian Partisipatif adalah pendekatan penelitian empiris, di mana partisipasi adalah prinsip penentu penelitian.</p> | <p>Penelitian ini menunjukkan produksi berita kekerasan seksual pada periode ini sudah diterapkan dengan baik, terbukti ditemukannya penerapan KEJ dan P3SPS pada 9 tayangan berita dari 10 tayangan berita yang dianalisis. Salah satu tayangan berita dianggap melanggar karena dinilai memiliki unsur vulgaritas yang seharusnya tidak boleh diloloskan penyarannya.</p> <p>Pihak-pihak televisi menganggap semakin banyaknya stasiun televisi tentunya akan memunculkan persaingan dan situasi yang kompetitif antar media elektronik untuk dapat merebut perhatian pemirsa.</p> | <p>Penelitian ini sama-sama membahas tentang Penggunaan ataupun penerapan kode etik jurnalistik terhadap berita kriminal. Adapun persamaan pada penelitian ini terdapat pada bagaimana peneliti terdahulu melakukan analisis pengujian menggunakan pasal-pasal yang diaplikasikan pada sebuah produk jurnalistik. Pasal-pasal tersebut selanjutnya akan disesuaikan penggunaannya dengan sebuah implementasi pada produk jurnalistik, baik itu surat kabar harian, siaran televisi, foto jurnalistik, atau berita/ artikel daring.</p> | <p>Penelitian tersebut menggunakan variabel tambahan yakni P3SPS dan juga mengadaptasi objek penelitian dari sebuah program berita Televisi, sedangkan peneliti menggunakan objek media daring <i>Jabarekspres.com</i> dan tanpa menggunakan P3SPS. P3SPS adalah pedoman dan standar bagi kegiatan penyelenggaraan penyiaran baik TV maupun radio di Indonesia. adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengatur isi siaran televisi dan radio di Indonesia. P3SPS ini bertujuan untuk memastikan bahwa program-program yang ditayangkan sesuai dengan nilai-nilai.</p> |

| NO | NAMA DAN JUDUL PENELITIAN | TEORI DAN METODOLOGI PENELITIAN | HASIL PENELITIAN | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|---|---|--|--|--|
| 2 | <p>Try Kurnia Sari Haryaningrum (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)</p> <p><i>Skripsi (2017)</i></p> <p><i>Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 3 pada skh republika (studi kasus pemberitaan reklamasi teluk jakarta edisi 1-15 april 2016)</i></p> | <p>Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma Konstruktivisme.</p> <p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, bukan angka, sehingga peneliti bisa memahami makna dan arti dari suatu peristiwa.</p> <p>Penelitian ini berbasis <i>Library Research</i> atau studi pustaka. <i>library research</i> ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian.</p> | <p>Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 8 berita yang berhasil dianalisis adalah terdapat 1 dari 8 berita melakukan pelanggaran verifikasi terhadap fakta, Pasal ini menekankan pentingnya akuratas, keseimbangan, dan objektivitas dalam pemberitaan. Sederhananya, wartawan harus selalu memverifikasi informasi sebelum diberitakan</p> <p>Selain daripada kedua sub kategori menguji informasi (verifikasi fakta dan disiplin klarifikasi terhadap fakta), jumlah pelanggaran lebih banyak dibandingkan dengan jumlah berita yang telah menerapkan KEJ Pasal 3.</p> | <p>Penelitian ini sama-sama membahas tentang Penggunaan ataupun penerapan kode etik jurnalistik pasal 3 terhadap sebuah pemberitaan media pada periode ataupun rentang waktu tertentu. Singkatnya, Pasal 3 ini menjamin agar berita yang kita baca tidak hanya informatif, tetapi juga adil dan tidak bias. Adapun baik penelitian sebelumnya dan penelitian ini memiliki kesamaan untuk mengambil unit berita sebagai objek telitian. Unit analisis yang dikaji juga dinilai memiliki nilai kesamaan terhadap spesifikasi topik pada sebuah narasi berita</p> | <p>Penelitian tersebut menggunakan studi kasus pemberitaan surat kabar reklamasi teluk Jakarta edisi 1-15 April 2016 sebagai objek penelitiannya, sementara penulis menggunakan objek media daring <i>Jabarekspres.com</i> dalam pemberitaan kriminal edisi November 2023 sebagai objek penelitian. Adapun penelitian terdahulu ini menggunakan <i>printed media</i> atau media cetak, sehingga tentunya berbeda dengan analisis berita pada media daring. media cetak adalah cara tradisional untuk menyebarkan informasi yang masih relevan hingga kini, meski kini semakin banyak saingan dari media digital.</p> |

| NO | NAMA DAN JUDUL PENELITIAN | TEORI DAN METODOLOGI PENELITIAN | HASIL PENELITIAN | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|--|--|--|---|--|
| 3 | <p>Hisyam Irsyaad (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung)</p> <p><i>Skripsi (2023)</i></p> <p><i>Penerapan Kode Etik Jurnalistik Asas Praduga Tidak Bersalah Pada Pemberitaan Rubrik Kriminalitas Antaranews</i></p> | <p>Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma Konstruktivisme.</p> <p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini Analisis Isi model McQuaill.</p> <p>Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori pedoman penulisan bidang hukum yang ditetapkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). PWI menjadi wadah bagi para wartawan untuk bersatu, mengembangkan profesi, dan memperjuangkan kebebasan pers. Penetapan pedoman ini bertujuan untuk untuk mudah dicerna dan cepat ditangkap oleh khalayak. Hal itu berhubungan juga dengan tugas serta fungsi dari media massa adalah harus dapat melaporkan setiap gejala atau peristiwa.</p> | <p>Penelitian ini menunjukkan bahwa portal berita antaranews.com belum sepenuhnya menerapkan kode etik jurnalistik asas praduga tidak bersalah khususnya pada rubrik Metro Kriminalitas situs portal berita antaranews.com. Hal tersebut terlihat dari indikator berupa beberapa berita yang masih belum menerapkan kode etik jurnalistik asas praduga tidak bersalah pada pembahasan status hukum sebelum nama orang yang bersangkutan dan menggunakan kata pendukung praduga tidak bersalah.</p> | <p>Penelitian ini sama-sama membahas tentang Penggunaan ataupun penerapan kode etik jurnalistik pasal 3 terhadap berita kriminal di media daring. Berbeda dengan media cetak seperti koran atau majalah, media daring memungkinkan informasi disajikan secara lebih cepat, interaktif, dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja Adapun unit telitian pada penelitian terdahulu ini sama-sama merupakan berita kriminalitas atau berita kejahatan yang dimuat pada media daring. Pun pasal yang diuji pada penelitian ini sama-sama menguji terkait penerapan pasal 3 pada berita kriminal media daring</p> | <p>Penelitian tersebut menggunakan Spesifikasi khusus fokus penelitian pada Penggunaan Asas Praduga Tak Bersalah, sementara penulis hendak melakukan analisis secara penuh terhadap penggunaan pasal 3 di media daring. Asas praduga tak bersalah merupakan sebuah prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah atas suatu tindak pidana sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya. Asas ini diatur dalam KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman, selain itu terdapat juga dalam UU HAM.</p> |

| NO | NAMA DAN JUDUL PENELITIAN | TEORI DAN METODOLOGI PENELITIAN | HASIL PENELITIAN | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|---|---|--|--|--|
| 4 | <p>Prihandini CH. (Universitas Riau)</p> <p><i>Artikel Ilmiah (2016)</i> <i>Implementasi Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal (Berita Pembunuhan) Di Surat Kabar Pekanbaru Mx</i></p> | <p>Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma Konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme adalah sebuah pandangan yang menyatakan bahwa pengetahuan dan realitas bukanlah sesuatu yang sudah ada dan objektif, melainkan dibangun secara aktif oleh individu melalui interaksi dengan lingkungannya. Konstruktivisme menekankan pentingnya peran individu dalam menciptakan pengetahuan, sehingga kebenaran bersifat relatif</p> <p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Deskriptif. Deskriptif data adalah merupakan gambaran data yang digunakan dalam suatu penelitian. Dalam pengujian deskripsi data ini peneliti mencoba untuk mengetahui gambaran atau kondisi responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.</p> | <p>Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada pemberitaan kriminal pembunuhan di Harian Pekanbaru MX belum sepenuhnya dipatuhi. Pasal yang belum dipatuhi adalah pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 3, dan pasal 5 ayat 2. Sementara pasal-pasal lainnya terbukti telah dipatuhi.</p> <p>Selain itu, faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran KEJ berdasarkan hasil survei analisis data penelitian serta wawancara meliputi: (1) aspek situasional, (2) batas peliputan yang singkat, dan (3) lemahnya sanksi pelanggaran KEJ.</p> | <p>Penelitian ini sama-sama membahas tentang Penggunaan ataupun penerapan kode etik jurnalistik terhadap berita kriminal di sebuah media. Berita kriminal adalah informasi atau laporan mengenai peristiwa kejahatan yang sedang atau telah terjadi. Berita ini bisa berupa pembunuhan, pencurian, perampokan, penipuan, dan berbagai tindak pidana lainnya. seringkali menarik perhatian publik karena sifatnya yang aktual, menarik, dan dramatis. Adapun pengangkatan subjek penelitian berita kriminal sama-sama dilakukan baik oleh penelitian terdahulu maupun peneliti.</p> | <p>Penelitian tersebut menggunakan Kode etik jurnalistik secara umum dan menyeluruh, sementara penulis menggunakan pasal 3 dari KEJ itu sendiri. Selain itu, penelitian tersebut memiliki objek surat kabar, sementara penulis menggunakan media daring. Berbeda dengan media cetak seperti koran atau majalah, media daring memungkinkan informasi disebarluaskan secara cepat, luas, dan interaktif. Contoh media daring yang kita kenal sehari-hari adalah situs berita online, media sosial, blog, dan berbagai platform digital lainnya. Dengan media daring, kita bisa mengakses informasi kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet.</p> |

| NO | NAMA DAN JUDUL PENELITIAN | TEORI DAN METODOLOGI PENELITIAN | HASIL PENELITIAN | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|--|---|---|--|--|
| 5 | <p>Anggi Oktavia & Al Sukri (Universitas Islam Riau)</p> <p><i>Artikel Ilmiah (2022)</i></p> <p><i>Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal Di Kalangan Wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (Lkbn) Antara Riau</i></p> | <p>Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma Konstruktivisme.</p> <p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang suatu fenomena, tanpa adanya manipulasi variabel atau pengujian hipotesis. Dengan kata lain, peneliti hanya mengamati, mengumpulkan, dan menganalisis data untuk memberikan deskripsi yang komprehensif</p> <p>Penelitian ini juga melibatkan partisipasi wartawan dengan cara wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah.</p> | <p>Penelitian ini menunjukkan bahwa 3 dari 5 informan telah menjawab dengan baik dan memberikan penafsiran tentang kode etik jurnalistik secara luas serta memberikan beberapa contoh dari hasil pengalaman mereka dilapangan, dan untuk tingkat pengetahuan wartawan terhadap kode etik jurnalistik semua wartawan LKBN ANTARA Riau mengetahui apa itu kode etik jurnalistik. Berdasarkan hasil telaah penulis terhadap teks berita kriminal di LKBN ANTARA Riau selama enam bulan, mulai dari 17 Januari hingga 17 Juni 2021, ditemukan 38 berita kriminal.</p> | <p>Penelitian ini sama-sama membahas tentang Penggunaan ataupun penerapan kode etik jurnalistik pada berita kriminal. Selain itu penelitian terdahulu sama-sama menganalisa terkait aplikatifnya kode etik jurnalistik pada objek pemberitaan. Aplikasi kode etik jurnalistik dalam pemberitaan adalah penerapan prinsip-prinsip moral dan profesionalisme yang telah disepakati oleh para wartawan dalam setiap proses pembuatan dan penyampaian berita. Dengan kata lain, kode etik memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan.</p> | <p>Penelitian tersebut menggunakan Wartawan sebagai objek penelitiannya, sehingga dihasilkan tingkat pemahaman wartawan akan pengaplikasian KEJ pada berita kriminal. Sementara itu penulis menjadikan berita sebagai objek penelitian. mengacu pada komitmen seorang wartawan untuk selalu mengedepankan akurasi dan objektivitas dalam menyampaikan berita. Wartawan diwajibkan untuk melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diperoleh, menyajikan berita secara seimbang tanpa memihak, serta membedakan antara fakta dan opini pribadi. dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam menjalankan profesinya.</p> |

1.6 Landasan Pemikiran

1.6.1 Landasan Teoritis

Pada penelitian ini, teori yang digunakan merupakan teori *gatekeeping*. Perreault mendefinisikan Teori *Gatekeeping* sebagai sebuah konsep yang mengacu pada proses di mana informasi dapat dimasukkan atau dikeluarkan oleh mediator sebelum mencapai audiens. (Perreault, 2022)

Dewasa ini, Kita dapat menyaksikan pemberitaan tindak kejahatan atau kriminalitas yang kerap terjadi di Indonesia baik di media daring atau cetak, Walaupun pada realisasinya banyak jurnalis yang tidak mau ambil pusing tentang bagaimana selayaknya seorang wartawan menulis sebuah pemberitaan kriminal, terlebih dalam segi publikasi dalam jaringan (daring).

Sebagaimana pedoman penulisan bidang hukum dalam buku Bahasa Jurnalistik karya Haris Sumadiria (2020: 196-197). Sumadiria mengatakan, sebagian orang tidak menyukai bahasa hukum. Karena tugas dan peran media massa adalah untuk mengkomunikasikan gejala atau peristiwa yang terkait dengan hukum kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti, hal ini bertujuan agar informasi dapat dengan cepat dipahami oleh publik. Sebagai jurnalis, tugas lain adalah menulis berita hukum sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik. Jika hal ini tidak diikuti, tulisan apapun tentang hukum mungkin sulit dipahami oleh masyarakat.

Situs berita online kini memudahkan dan mempercepat akses informasi, sejalan dengan kemajuan teknologi informasi, sehingga distribusi berita menjadi lebih cepat. Media massa menyediakan berita yang dapat diakses dengan fleksibel,

yang menyebabkan pertumbuhan jurnalisme di media online semakin cepat. Pada kenyataannya, media massa saat ini lebih banyak menguasai akses informasi dalam interaksinya, baik antara pengirim dan penerima atau sebaliknya, di tengah masyarakat yang semakin terbuka (McQuail, 2010).

Oleh karena itu, disini peneliti akan berfokus terhadap tiga aspek yang terkandung dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik tentang Pemberitaan yang Berimbang, Pemberitaan yang tidak mencampurkan fakta dan opini yang bersifat menghakimi, serta penggunaan Asas Praduga Tak Bersalah. Lebih lanjut, peneliti akan melakukan analisis kepada media daring *Jabarekspres.com* akan sudah diterapkannya pemberitaan kriminal dengan taat kepada Bahasa hukum ataukah belum.

1.6.2 Kerangka Konseptual

1. Kode Etik Jurnalistik Pasal 3

Pasal 3 adalah salah satu dari 11 pasal dalam Kode Etik Jurnalistik dan berbunyi: "Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah." Dari pasal ini, terdapat empat poin penting: pengujian informasi, keberimbangan, pemisahan fakta dan opini, serta asas praduga tak bersalah. Namun, penelitian ini fokus pada tiga poin utama: keberimbangan pemberitaan, pencampuran fakta dan opini, serta asas praduga tak bersalah.

Dalam konteks keberimbangan, istilah "berimbang" berhubungan dengan aspek imparialitas (ketidakberpihakan berita), yang merupakan indikator penting dalam mengukur objektivitas. Denis McQuail membagi keberimbangan menjadi

dua kriteria: equal or proportional access (porsi pemberitaan yang sama) dan even-handed evaluation (penilaian yang adil terhadap sisi positif dan negatif) (McQuail, 1992).

Sebagai contoh, jika berita tentang dugaan penyelewengan subsidi pakan ternak hanya mencantumkan pernyataan dari pihak kepolisian tanpa mendapatkan tanggapan dari tersangka, berita tersebut tidak dapat dianggap adil dan berimbang.

Selain itu, opini yang menghakimi merupakan pendapat pribadi wartawan, berbeda dengan opini interpretatif yang merupakan interpretasi wartawan atas fakta. Opini dapat dikenali dari kata-kata sensasional seperti "cantik," "hebat," "kecewa," atau "sedih," yang dapat menimbulkan berbagai pendapat. Sebaiknya, kata-kata opini diganti dengan kalimat deskriptif yang lebih objektif (Sobur, 2001).

Terakhir, asas praduga tak bersalah adalah prinsip untuk tidak menghakimi seseorang sebelum ada keputusan resmi dari pengadilan. Wartawan harus menghindari membuat kesimpulan sendiri dalam berita. Penggunaan kata "diduga" dalam berita menunjukkan penerapan asas praduga tak bersalah (Bernadetha, 2014).

2. Kriminalitas

Menurut Abdulsyani (1987), kriminalitas adalah tindakan yang dapat menyebabkan masalah dan kekhawatiran dalam kehidupan masyarakat. Sementara Soesilo (1988) menyatakan bahwa kejahatan memiliki dua pengertian: yuridis dan sosiologis. Secara formal, kriminalitas merujuk pada perilaku yang melanggar hukum pidana yang berlaku. Sedangkan secara sosiologis, pengertian kriminalitas

mencakup segala bentuk perilaku manusia, meskipun belum ada ketentuan hukum yang mengatur.

3. Berita

Berita adalah laporan terkini tentang peristiwa yang dianggap menarik, penting, dan faktual bagi audiensnya, serta relevan dengan kepentingan mereka (Sofiana, 2021). Menyusun berita tidak bisa dilakukan secara instan; ini memerlukan pengalaman dalam menentukan audiens, hal-hal penting yang harus disampaikan, serta mematuhi standar berita. Dalam jurnalistik, terdapat berbagai jenis berita, seperti berita opini, berita langsung, berita mendalam, berita interpretatif, berita penyelidikan, dan berita penjelasan (Restendy, 2016: 3).

4. Media Daring

Halim (2006) dalam Rummyeni (2016: 2) berpendapat bahwa media daring adalah situs dengan fungsi sebagai media komunikasi berbasis elektronik yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan bertujuan untuk memberikan informasi terkini. Menurut Rummyeni (2016: 3), media daring adalah media di dunia maya yang sederhana dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga bisa diakses kapan saja dan di mana saja selama ada koneksi internet. Contoh media daring meliputi surat elektronik (E-mail), mesin pencari (search engine), aplikasi chatting, media sosial (social media), dan perdagangan elektronik (E-Commerce).

1.7 Langkah-Langkah Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada satuan berita kriminal yang terdapat pada rubrik Hukum dan kriminal *Jabarekspres.com* periode November 2023

dengan alamat websitenya yaitu <https://jabarekspres.com>, sedangkan untuk alamat redaksinya, berlokasi di Jl. Soekarno Hatta 627, Bandung.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih bertujuan mengetahui bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pasal 3 pada Media Daring *Jabarekspres.com*. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan sebuah mekanisme kerja penelitian yang berpegang pada penilaian subjek non-matematis, dimana ukuran nilai yang digunakan bukanlah skor melainkan kualitasnya sendiri (Sugiyono, 2017:53).

1.7.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis isi. Menurut Burhan Bungin, analisis isi merupakan metode yang efisien untuk mempelajari konten media, baik yang tercetak maupun media siaran (Bungin, 2011: 185). Analisis isi memiliki berbagai manfaat dan tujuan. McQuail (2010) dalam Kriyantono (2021: 158-159) menyebutkan beberapa tujuan analisis isi pesan komunikasi, yaitu: pertama, mendeskripsikan dan membandingkan isi media; kedua, membandingkan isi media dengan realitas sosial; ketiga, menilai apakah isi media mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan sistem kepercayaan masyarakat; keempat, mengetahui fungsi dan efek media; kelima, mengevaluasi kinerja media; dan keenam, mengidentifikasi adanya bias media.

Analisis isi umumnya digunakan untuk meneliti dokumen yang meliputi teks, gambar, simbol, dan lainnya untuk memahami budaya dalam konteks sosial tertentu. Metode ini bersifat integratif dan konseptual, bertujuan untuk menemukan,


mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen guna memahami makna, signifikansi, dan relevansinya (Bungin, 2011: 203).

Pemilihan metode ini didasarkan pada relevansinya dengan objek penelitian, yaitu berita kriminal di Jabarekspres.com. Kesimpulan dari penelitian ini akan disajikan dalam bentuk penjelasan yang jelas dan sistematis, berdasarkan data yang diperoleh dari observasi, pustaka, dokumentasi, dan wawancara.



1.7.4 Skema Penelitian

Gambar 1.1 Skema Penelitian



1.7.5 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data ini berasal dari analisis isi yang akan dilakukan dalam penelitian ini, khususnya terkait penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 pada berita kriminal di *Jabarekspres.com*.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini adalah satuan berita kriminal pada rubrik hukrim *Jabarekspres.com*. Pemilihan sumber data ini bertujuan untuk mengamati secara langsung penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 terkait keseimbangan, pemisahan fakta dan opini, serta asas praduga tak bersalah.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan untuk melengkapi informasi dari sumber data primer atau sebagai pendukung data primer, sehingga jawaban dalam penelitian ini memiliki akurasi yang sesuai dengan fakta yang ditemukan. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumentasi atau arsip naskah yang relevan.

1.7.6 Informan atau Unit Analisis

1. Unit Analisis

Unit analisis ialah batasan batasan dari satuan objek yang akan dianalisis dari sebuah teks yang disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Unit analisis dari penelitian ini adalah satuan berita kriminal media daring *Jabarekspres.com* yang rilis pada bulan November 2023.

1.7.7 Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen, yang melibatkan pengumpulan data yang sudah ada seperti surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sejenisnya. Menurut Sugiyono (2015) dalam Hardani (2020:150), dokumentasi adalah catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi. Dokumentasi ini bisa berupa gambar, tulisan, atau karya monumental lainnya. Penggunaan teknik dokumentasi dirasa tepat untuk memperoleh informasi tambahan yang relevan dengan topik penelitian.

1.7.8 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik untuk menentukan keabsahan data adalah triangulasi. Triangulasi adalah analisis untuk memastikan kebenaran data dengan membandingkannya dengan sumber yang berbeda, seperti informan, waktu, teori, dan metode yang digunakan. Sugiono (2017) menjelaskan bahwa triangulasi tidak hanya melibatkan pengumpulan data tetapi juga pengujian keaslian data.

1.7.9 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah salah satu tahap penting dalam penelitian yang memerlukan pemaknaan terhadap subjek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan verifikasi atau penarikan kesimpulan (verification/conclusion drawing).

1.7.10 Jadwal Penelitian

Penelitian mengenai berita kriminal di media daring Jabarekspres.com edisi November 2023 direncanakan akan dilaksanakan dari Januari 2024 hingga Mei 2024. Dengan durasi sekitar lima bulan, waktu ini dianggap memadai untuk melakukan penelitian terhadap subjek yang telah ditentukan, guna memastikan bahwa peneliti memperoleh data dan informasi yang relevan dengan topik penelitian.

